

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kultur dan budaya. Baik dari adat atau kebiasaan maupun dari aktifitas sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai macam konflik. Salah satunya adalah kekerasan yang sering muncul dari berbagai aspek aktivitas masyarakat. Bahkan didalam lingkungan keluarga kekerasan dapat terjadi. Seperti kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan terhadap anak.

Kekerasan sering dilakukan kepada orang-orang yang rentan atau lemah. Baik orang dewasa, anak-anak, bahkan terhadap hewan dapat menjadi korban kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain.¹ Kekerasan yang sering terjadi dilakukan di Indonesia salah satunya adalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 15a berbunyi : “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”²

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan yang semestinya perlu dilindungi dari segala aspek kejahatan.³ Oleh karena itu setiap orang tua maupun orang dewasa harus memenuhi segala hak-hak dan kewajiban kepada anak. Begitu pula dengan negara yang perlu memberikan payung hukum untuk melindungi anak dari kejahatan. Dalam Undang-Undang perlindungan terhadap anak diataur dalam UU Nomor 35 tahun 2014 pasal 2 berbunyi : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan

¹ Sudaryanto, Bahasa dan Kekerasan, Artikel <https://www.krjogja.com/angkringang/opini/bahasa-dan-kekerasan/>, Diakses pada 30 Desember 2016

² Redaksi Sinar Grafika. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014*. (Jakarta : Sinar Garfika 2018) hlm 5

³ *Ibid* hlm 3

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Fenomena atau peristiwa kekerasan terhadap anak sering kali terjadi. Bahkan situasi anak di Indonesia masih dan terus memburuk. Lingkungan anak seharusnya diwarnai dengan kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya demi masa depan. Akan tetapi pada realita keadaan yang terjadi diwarnai dengan masa kelam dan mengerikan. Hampir setiap waktu rintihan anak-anak yang disiksa dan dianiaya bahkan terbunuh baik dilakukan oleh keluarganya ataupun masyarakat masih terdengar. Seharusnya anak mendapatkan hak dan kebutuhannya dengan baik. Bukan dijadikan objek sasaran dari tindakan sewenang-wenang dalam perlakuan yang tidak manusiawi oleh siapapun.⁵ Sehingga penting untuk mengetahui sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. Dengan mengetahui sanksi kekerasan terhadap anak setidaknya mampu meminimalisir para pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak untuk tidak melakukan kekerasan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak khususnya dalam hukum pidana Islam.

Kekerasan terhadap anak sering dilakukan oleh orang dewasa karena anak sangat rentan atau lemah. Sehingga para pelaku merasa cukup berani untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Islam memandang anak sebagai kedudukan yang mulia, karena anak adalah karunia serta amanah dari Alloh Swt yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sesuatu yang menyebabkan hilangnya nyawa, membahayakan fisik ataupun mentalnya.⁶ Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁷ Alloh Swt berfirman dalam Qs. Al-Isra ayat 70 yang menjelaskan tentang perlindungan anak serta kedudukan anak dalam agama Islam.

⁴ *Ibid* hlm 5

⁵ Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendikia 2012) hlm 29-30

⁶ Kania, Dede. *Hak Asasi Manusia dalam Realita Global*, (Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018) hlm 232

⁷ *Ibid* hlm 233

Ayat tersebut berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.⁸

Jenis kekerasan terhadap anak salah satunya adalah kejahatan fisik atau anggota tubuh. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Yang termasuk kedalam kekerasan fisik seperti seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau objek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh.⁹

Dalam penegakan hukum di Indonesia kekerasan terhadap anak memiliki aturan atau Undang-Undang tersendiri. Hal ini dikarenakan dalam KUHP tidak diatur secara spesifik mengenai kejahatan kekerasan terhadap anak. Pelaku kejahatan kekerasan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76C, yang berbunyi :“Setiap orang dilarang mempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Kekerasan dalam Islam termasuk kedalam perbuatan jarimah atau peristiwa pidana. Jarimah berasal dari bahasa Arab yakni *Jarama-yajrimu-jarimatan* yang artinya berbuat dan memotong atau dapat diartikan dengan perbuatan dosa dan perbuatan yang dibenci. Tindak pidana dalam Islam juga disebut dengan Jinayah. Jinayah berasal dari bahasa Arab yakni *jana-yajni-jinayah*, yang berarti berbuat dosa atau dalam arti lain yakni perbuatan yang dilarang oleh syara.¹⁰ Sehingga

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Artinya*. (Jakarta: CV.Toha Putra Semarang, 1989) hlm 435

⁹ Badan Pusat Statistik, *Statik Gender Tematik -Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2017) hlm 18

¹⁰ Mardani. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta Prenada Media Group, 2019) hlm 1-2

diketahui bahwa kekerasan terhadap anak merupakan suatu kejahatan kesusilaan yang keji. Jarimah dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi tiga : jarimah *hudud*, Jarimah *qisas* dan *diyat* serta jarimah takjir.

Dalam hukum pidana Islam terdapat istilah mengenai perbuatan yang hampir dikategorikan sebagai pembunuhan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa disebut sebagai tindak pidana selain jiwa. Istilah tindak pidana selain jiwa atau disebut juga penganiayaan dapat dikategorikan kedalam bentuk kekerasan. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 33 dijelaskan bahwa Islam sangat melarang kekerasan atau tindakan penganiayaan karena merupakan perbuatan yang keji dan melanggar hak asasi manusia. Ayat tersebut berbunyi : ¹¹

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".*

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin memamparkan lebih jauh mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Islam serta relevansi sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak baik dalam hukum Indonesia ataupun hukum pidana Islam, maka dari itu penulis bermaksud meneliti yang tertuang dalam skripsi dengan judul: **Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Hukum Pidana Islam**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas diketahui bahwa fenomena kekerasan terhadap anak sering terjadi, sehingga penting untuk mengetahui sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak baik dalam hukum pidana Indonesia maupun

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Artinya*. (Jakarta: CV.Toha Putra Semarang, 1989) hlm 226

hukum pidana Islam maka dari itu penulis menyusun beberapa inti permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 ?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana relevansi sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dengan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui Relevansi bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian digunakan untuk memberikan beberapa kegunaan atau manfaat baik bagi diri sendiri ataupun orang lain.

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan dalam aspek teoritis ataupun aspek praktis sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan, menjadi acuan dalam menjalankan penelitian tindak pidana khususnya penganiayaan terhadap anak baik dalam Undang-Undang ataupun dalam Hukum Pidana Islam

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab atas pertanyaan penulis dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya terhadap para mahasiswa dan praktisi hukum.

E. Kerangka Berpikir

Hukum Pidana merupakan norma atau aturan yang mengatur keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang berbentuk Undang-Undang yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus¹². Terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak sudah pasti memiliki aturan yang mengatur. Hal ini diatur dalam Undang-Undang khusus sehingga secara normatif tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 76C. Sedangkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku kekerasan anak diatur dalam pasal 80 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka perlu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (Seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Kekerasan terhadap anak dapat timbul dari perbuatan yang dapat memberikan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran termasuk ancaman dalam melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selain itu dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya

¹²Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) hlm 2

disamakan dengan menggunakan kekerasan”.¹³ Maka dapat disimpulkan segala bentuk perbuatan memukul, menendang, penganiayaan yang menimbulkan luka atau membuat orang pingsan di kategorikan sebagai bentuk kekerasan. Selain itu terdapat teori mengenai penjatuhan pidana diantaranya :

1. Teori pembalasan (Absolute)

Dasar teori ini adalah pembalasan dan penjatuhan pidana atau penderitaan berupa pidana. Diberikanya pidana karena pada dasarnya pelaku kejahatan telah membuat orang lain menderita sehingga layak untuk mendapatkan penderitaan yang setimpal. Tindakan pembalasan ini terdapat patokan dalam menjatuhkan pidana yakni : ¹⁴

- a. Ditunjukkan kepada penjahatnya, dilihat dari sudut subjektif.
- b. Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat, dilihat dari sudut objektif .

Menurut Emmanuel Kant berpendapat bahwa setiap perbuatan kejahatan haruslah diikuti oleh pidana atau ancaman hukuman. Menjatuhkan pidana merupakan suatu syarat etika untuk mencapai suatu keadilan. Sehingga penjatuhan pidana harus dilakukan kepada seluruh pelanggar hukum baik tidak terdapat manfaat terhadap masyarakat ataupun terhadap pelaku kejahatan.

2. Teori Tujuan (Relative)

Teori tujuan mengandung arti bahwa pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib atau hukum di dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk mentertibkan atau tata tertib dalam masyarakat sehingga mampu memberikan perlindungan dalam masyarakat agar tentram, aman dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan ketertiban terdapat tiga sifat dalam teori tujuan, diantaranya :

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Bersifat memperbaiki
- c. Bersifat membinasakan

¹³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2018) hlm 36

¹⁴ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*”.(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2011) hlm 157-168

3. Teori menggabungkan

Teori ini adalah untuk menggabungkan pikiran dasar dalam teori pembalasan dan tujuan. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tidak boleh melampaui batas dalam pembalasan atau dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankan dalam lingkungan masyarakat. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dalam penjatuhan pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan pelaku atau terpidana.

Hukum Pidana Islam atau sering disebut dengan Fiqih Jinayah atau Syariat Islam merupakan hasil dari para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam dengan keutuhan masyarakat.¹⁵ Pada Hukum Pidana Islam kekerasan terhadap anak termasuk kedalam Jarimah. Jarimah merupakan delik atau hukuman yang mengatur peristiwa perbuatan pidana atau larangan-larangan yang telah diatur dalam syara yang ancaman hukumanya telah ditentukan oleh Alloh Swt berupa *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*.¹⁶ Dari segi unsur-unsur tindak pidana atau jarimah terdapat tiga objek kajian dalam hukum pidana Islam diataranya :¹⁷

1. *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil diartikan bahwa seseorang baru dikatakan sebagai pelaku jarimah adalah ketika terdapat aturan yang melarang perbuatan tersebut serta ada sanksi yang diancamkan.
2. *Al-rukn al-madi* atau unsur materil diartikan bahwa seseorang baru bisa dijatuhi hukuman apabila ia telah terbukti melakukan jarimah
3. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril diartikan bahwa seseorang baru dapat dipersalahkan apabila ia bukan orang gila, anak kecil atau sedang dalam ancaman

Dengan demikian perbuatan kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam tindak pidana selain jiwa dengan acaman hukuman *qishas*. Hal ini disebabkan oleh beberapa teori mengani kekerasan dianataranya :¹⁸

1. Abdul Qadir Audah yang mengatakan bahwa perbuatan menyakiti orang lain dan mengenai badannya, tetapi tidak mengakibatkan hilangnya nyawa sehingga

¹⁵ Teungku M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013) hlm 21

¹⁶ Mardani. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta Prenada Media Group, 2019) hlm 1-2

¹⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah 2003) hlm. 2-3

¹⁸ *Ibid* hlm 99

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana selain jiwa (*Jinayah a'la ma duna nafs*) atau penganiayaan.

2. Wahbah Zuhaili yang mengatakan bahwa setiap tindakan yang memiliki unsur melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan atau pemukulan yang mana jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu merupakan tindak pidana selain jiwa yang ancaman hukumnya adalah *qishas*.

Dari pengertian tersebut menurut hemat penulis kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain dengan unsur kesengajaan ataupun tidak yang mengenai badanya tetapi tidak sampai pada hilangnya nyawa seseorang. Sama halnya dengan kekerasan pada hukum pidana Indonesia yakni segala bentuk perbuatan memukul, menendang, penganiayaan yang menimbulkan luka baik menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan atau membuat kesengsaraan terhadap anak di kategorikan sebagai bentuk kekerasan. Dari kedua hukum tersebut objek yang menjadi sasaran kekerasan adalah terhadap anak yang ancaman hukuman dalam pidana Indonesia adalah pidana penjara. Sedangkan pada hukum Islam ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah *qishas*.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al-Maidah ayat 45 dalil mengenai *qishas* :¹⁹

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Dan telah ditetapkan mereka di dalamnya (*At-Taurat*), bahwasanya jiwa (*dibalas*) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (*pun*) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan hak kisasnya, maka lepaskan hak itu menjadi penembus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

F. Problem Statement

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Artinya*. (Jakarta: CV.Toha Putra Semarang, 1989) hlm 167

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan kerangka berpikir di atas dirumuskan problem statement atau jawaban sementara dari penelitian sebagai berikut :

1. Kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 yang ancaman hukunya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ataupun denda dengan pemberatan-pemberatan hal lain. Oleh karena itu menurut hemat paenulis dalam hukum pidana Indonesia termasuk dalam jarimah *Ta'zir*.
2. Dalam hukum pidana Islam kekerasan terhadap anak termasuk kedalam tindak pidana selain jiwa atau penganiayaan. Hal ini disebabkan karena perbuatan kekerasan berupa menyakiti yang mengenai badanya tanpa menghilangkan nyawa, seperti pemukulan, pelukaan, atau menyakiti anggota badan. Sehingga menurut hemat penulis sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Islam berupa *qishos*.
3. Relevansi antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam dalam sanksi hukuman kekerasan terhadap anak menurut hemat penulis telah selaras atau relevan. Hal ini diakibatkan karena baik dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam keduanya memiliki hukuman atau terdapat ancaman hukuman yang mengaturnya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah dalam bentuk hukuman yakni pidana penjara atau *ta'zir* pada hukum pidana Indonesia dan *qishas* pada hukum pidana Islam.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan salah satu cara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kebenaran secara metodologis, sistematis dan terorganisir. Adapun dalam melaksanakan penelitian ini penulis melakukan beberapa metode yang dilakukan, diantaranya :

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode *content analysis* atau analisis inti yang digunakan dalam menganalisis peraturan-peraturan, pasal dan Undang-Undang yang menunjang dalam penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif

merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang berupa perundang-undangan tertentu, menggunakan buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang menunjang dalam penelitian.²⁰ Sehingga dalam penelitian yuridis normatif tidak dilakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Cukup dengan menghimpun data bahan pustaka atau mengumpulkan data sekunder secara pasti dan jelas. Kemudian dalam pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 yang digunakan dalam menelaah yang berkaitan dengan penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan penelitian yang disajikan dalam bentuk deskripsi dalam menggambarkan hasil penelitian dan tidak menggunakan angka-angka ataupun presentase dalam pemaparannya. Data yang digunakan tersebut adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam masalah penelitian.

3. Sumber data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder diantaranya :

a. Data Primer

Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Al-Qur-an dan Hadist.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal serta skripsi terdahulu yang sesuai dengan masalah yang diteliti serta menunjang dalam judul skripsi yang diteliti yaitu : “Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Hukum Pidana Islam”. Data tersebut antara lain : Sudarto, *Hukum pidana 1*, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005) hlm 93

Pidana dan Hukum Pidana Indonesia, Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, KUHP dan lain sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau *library research*. Yaitu dengan mempelajari dari buku-buku yang terkait dari permasalahan penelitian yang dibahas. Dilakukan dengan cara mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data adalah menggunakan analisis kualitatif. Yakni dengan cara mengumpulkan semua data yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis penelitian yang terkait, sehingga dapat menghasilkan data deskriptif secara tertulis. Oleh karena itu teknik yang digunakan dapat menjawab dan menjelaskan terkait dengan permasalahan dalam penelitian dengan judul Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Hukum Pidana Islam.

H. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai kekerasan terhadap anak telah ada yang terlebih dahulu melakukan penelitian. Tidak jarang para akademisi melakukan penelitian terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu untuk mengetahui keaslian dari penelitian penulis terdapat tiga judul yang hampir memiliki persamaan dengan judul penelitian penulis, diantaranya :

1. Skripsi Nor Shahirah Syazwani Binti Ruslan, Nim 140103046, Mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2018 yang berjudul “ Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanan 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki persamaan dengan penelitian penulis. Kemudian yang diangkat oleh penulis memiliki unsur yang

sama yakni tentang sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak pasal 80 Ayat 35 Tahun 2014. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah skripsi ini membandingkan sanksi pidana kekerasan anak dengan sanksi yang terdapat di seksyen atau peraturan di negara Malaysia. Sedangkan penelitian penulis menganalisis mengenai UU Perlindungan Anak Pasal 80 Nomor 35 Tahun 2014 dengan Hukum Pidana Islam dan lebih mengarah kepada penganiayaan terhadap anak.

2. Skripsi M. Ikbal, Nim 14160059, Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2018 yang berjudul “Sanksi Bullying Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah Undang-undang yang menjadi penelitian yakni UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah dari objek kajian yang diteliti lebih mengarah kepada sanksi atau ancaman hukuman dari pelaku tindak pidana Bullying terhadap anak sedangkan penulis lebih kepada analisis pasal 80 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang kekerasan anak yang lebih mengarah kepada penganiayaan.
3. Skripsi Indira Atika Putri, Npm 11170454000013, Mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2021 yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti) Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah mengandung tindak pidana penganiayaan dan ketentuan hukum Islam. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah terdapat analisis putusan sedangkan penulis menganalisis pasal mengenai tindak pidana kekerasan anak.